



P U T U S A N

Nomor : 251/B/2019/PTTUN.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :

Drs. RUDY INDIJARTO, S.Akt., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi No. 431,

Sondakan Kota Surakarta ; -----

Dalam hal ini member kuasa kepada :

1. Dr. JOHAN ERWIN ISHARYANTO, S.H.,M.H. ; -----

2. HERI JOKO SETYO, S.H.,S.E.,M.M.,M.H. ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Muara

Mas Timur 242 Panggung Lor, Semarang Jawa Tengah,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus

2019 ; -----

Selanjutnya disebut : **PEMBANDING / PENGUGAT**; -----

M E L A W A N :

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA ,

berkedudukan di Jalan KH. Agus Salim No. 1 Surakarta ; -----

Dalam hal ini member kuasa kepada :

1. SIGIT DANANG JOYO, S.H.,DESS.AF. , Kepala Subdit

Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----

2. LESTARI, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum I Direktorat

Hal. 1 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.



- Peraturan Perpajakan II ; -----
3. MUHAMMAD KILAL ABIDIN, S.H.,M.Hum., Kepala Seksi Bantuan Hukum II Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
4. MULYANA, S.H.,M.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum III Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
5. MOHAMMAD YUSUF SHUAIDI, S.H., Kepala Seksi Bantuan Hukum IV Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
6. E. NUGROHO SIGIT HASTANTO, S.H.,M.M., Kepala Sub Bagian Advokasi Pelaporan dan KL. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ; -----
7. GANTORO, S.H.,M.Hum., Kepala Sub Bagian Advokasi Pelaporan dan KL. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I ; -----
8. MOCHAMAD CHAFID AMIRULLAH, S.E., Kepala Seksi Penagihan KPP Pratama Surakarta ; -----
9. ADITYA RACHMAN, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
10. SYLLI MELIORA STESIGMA, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
11. IRMA LATIFAH SIHITE, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
12. FAJAR TRIYANTO, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
13. LILIS NUR FAIZAH, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
14. YOFAN HERDINAWAN, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----
15. DEWI YULIANI SARAGIH, S.H., Pelaksana Subdit Bantuan

Hal. 2 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.



Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----

16. NATALYA MANNA THERESIA, S.H., Pelaksana Subdit
Bantuan Hukum Direktorat Peraturan Perpajakan II ; -----

17. HELMY NURCAHYO WIBOWO, S.H., Pelaksana Sub
Bagian Advokasi Pelaporan dan KL. Kantor Wilayah DJP
Jawa Tengah II ; -----

18. JANA KUMARA, S.H., Pelaksana Sub Bagian Advokasi
Pelaporan dan KL. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II ; ----

19. RUSTOMO, S.H., Pelaksana Sub Bagian Advokasi
Pelaporan dan KL. Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I ; ----

20. ALDY NURIAN ARYANDHITA, S.H., Pelaksana Sub Bagian
Advokasi Pelaporan dan KL. Kantor Wilayah DJP Jawa
Tengah I ; -----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, beralamat pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta di Jalan KH. Agus Salim No. 1 Surakarta,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
SKU/07/WPJ.32/KP.06/2019, tertanggal 20 Mei 2019; -----

Selanjutnya disebut : **TERBANDING / TERGUGAT** ; -----

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TERSEBUT,

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 251/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 8 November 2019 tentang
penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus
sengketa ini di tingkat banding dan Penetapan Panitera Pengganti
tanggal 11 November 2019 ; -----

Hal. 3 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.



2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor :18/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019 ; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 251/PEN-
HS/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 17 Desember 2019 tentang Penetapan
Hari Sidang untuk Pembacaan Putusan; -----
4. Berkas perkara tersebut dan surat – surat yang terlampir yang berkaitan
dengan sengketa ini .

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan duduk
sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019
beserta surat – surat lain yang bertalian, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :

M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut
Pengadilan ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar
Rp. 443.000,- (empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada tanggal 20 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh
Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan banding terhadap

Hal. 4 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 2 September 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 2 September 2019 ; -----

Bahwa Penggugat melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 21 Oktober 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Oktober 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 21 Oktober 2019, pada intinya Penggugat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding ; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang sebagaimana putusan Nomor :18/G/2019/PTUN.SMG yang diputus tanggal 20 Agustus 2019 dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak setidak tidaknya tidak dapat diterima eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Terbanding dahulu Tergugat ;
 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
 3. Memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebagai mana perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG ; -----
 4. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Terbanding ; -----
3. Memeriksa dan mengadili pembatalan dan sita lelang terhadap tanah

Hal. 5 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik pribadi harta gono gini Rudy Indarto dan Niniek Kusumaningrum yang menjadi obyek sita dan lelang.

Bahwa atas memori banding dari Penggugat maka pihak Tergugat menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 4 November 2019 diterima di Kepaniteraan Perkara tanggal 4 November 2019 dan diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 4 November 2019, pada intinya Tergugat sependapat dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang akan tetapi Tergugat tetap memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 18/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019 ; -----

Atau

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Terbanding / Tergugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* ; -----
3. Menyatakan Gugatan Pemanding / Penggugat telah daluwarsa ; -----
4. Menyatakan Gugatan Pemanding / Penggugat Prematur ; -----
5. Menyatakan Gugatan Pemanding / Penggugat abscur Libel ; -----
6. Menyatakan Gugatan Pemanding / Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard) ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Pemanding / Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Hal. 6 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berdasar hukum Surat Kepala KPP Pratama Surakarta Nomor : S-28505/WPJ.32/KP.06/2018 tanggal 20 September 2018 Hal Permintaan jadwal dan waktu Tempat Pelelangan Secara Open Bidding ; -----
3. Menolak Petitum Pembanding / Penggugat yang memerintahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang agar melanjutkan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana perkara Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG ; -----
4. Menolak Petitum Pembanding / Penggugat untuk memeriksa dan mengadili pembatalan dan sita lelang terhadap tanah milik pribadi harta gono gini Rudy Indarto dan Niniek Kusmaningrum yang menjadi obyek sita dan lelang ; -----
5. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkaraa *quo* .

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 1 Oktober 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding / Penggugat pada tanggal 2 September 2019 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 20 Agustus 2019 maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang benar, serta memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 123 (ayat 1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka permohonan banding

Hal. 7 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari : Surat gugatan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat bukti para pihak, keterangan saksi – saksi yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini, Memori Banding dan Kontra Memori Banding , selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah melaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, yang telah dicapai kesepakatan secara bulat berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan – keberatan Pembanding / Penggugat yang termuat di dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak terdapat hal – hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya, oleh karena itu memori banding dari Pembanding / Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Hal. 8 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Pembanding / Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pembanding / Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan sebesar sebagaimana tercantum pada amar putusan ini ; -----

Mengingat Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Ketentuan – Ketentuan hukum lainnya yang bertalian dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 18/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 20 Agustus 2019 yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **17 Desember 2019**, oleh kami : **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **SASTRO SINURAYA, S.H.,** dan **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.,** masing – masing selaku Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga**, dalam persidangan terbuka

Hal.9 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **SITI KARYANTARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri pihak – pihak yang bersengketa atau Kuasa Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. **SASTRO SINURAYA, S.H.** **H. EDDY NURJONO, S.H.,M.H.**

2. **H. ACHMAD HARI ARWOKO, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

SITI KARYANTARI, S.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Perkara No. : 251/B/2019/PT.TUN SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)